

KEWENANGAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NGURAH RAI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL*

Oleh :
Ida Ayu Wijawati Manuaba**
I Wayan Bela Siki Layang***

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Setiap Negara memiliki aturan dan kedaulatannya untuk mengatur masyarakat khususnya untuk mengatur lalu lintas orang dalam melaksanakan kegiatannya untuk masuk dan keluar wilayah Negara. Untuk mengatur hal tersebut di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai yang salah satunya mengatur tentang izin tinggal keberadaan warga Negara asing yang tinggal di Indonesia khususnya di Bali. Semakin banyak kita jumpai penyalahgunaan izin yang digunakan oleh warga Negara asing untuk bisa menetap di Indonesia salah satunya dengan cara menggunakan jasa yang dibantu oleh pihak sponsor, hal ini bisa menimbulkan penyalahgunaan izin tinggal terbatas yang tidak semata-mata sengaja diperbuat oleh warga Negara asing tersebut melainkan keterlibatan dari pihak-pihak perusahaan penjamin yang sering kali sengaja mengakali warga Negara asing untuk menyalahi aturan dari pihak Imigrasi. Dari pencerminan hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang nantinya dapat diketahui penyelesaian dari praktek izin illegal bebas visa kunjungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan

* Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal” ini merupakan ringkasan diluar skripsi.

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ida Ayu Wijawati Manuaba (1516051150), korespondensi dengan penulis melalui email: wijawati27@gmail.com

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H.

sumber daya manusia keimigrasian, menyempurnakan sarana dan prasarana. pelaksanaan dapat diwujudkan dalam mekanisme sistem pengamanan teknis pemberian izin keimigrasian serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Kata Kunci : Imigrasi, Izin Tinggal, dan Orang Asing

ABSTRACT

Each State has its rules and sovereignty to regulate the general public to produce cross-people in carrying out its activities in and out of the State territory. To regulate this matter in Indonesia, there have been many Laws No. 6 of 2011 concerning Immigration. Public services at the Special Class 1 Immigration Office of Ngurah Rai are one of those who live in Indonesia, especially in Bali. In order for more people to be able to use permits that can be used in Indonesia by using services facilitated by the sponsor, this can result in limited permits that are not solely made by the citizens of that country. involvement of the guarantor companies who often deliberately outsmart the citizens to violate the rules of the immigration authorities. From this reflection, the writer uses an empirical juridical research method that can be accessed from an illegal visa for a visa-free visit. One effort that can be done is to increase immigration human resources, improve facilities and infrastructure. can be realized in the technical security system to provide immigration permits as well as repression against immigration termination.

Keywords: Immigration, Stay Permit, and Foreigners

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam era perkembangan globalisasi ini telah memuat dampak kenaikan pada lalu lintas orang dan barang di antar Negara-negara yang saling memiliki kepentingan, sehingga batasan antar Negara semakin mudah untuk dijangkau demi berbagai kebutuhan

dan kepentinganya seperti industri, perdagangan, pariwisata serta lain sebagainya. Untuk mengembangkan hal tersebut, di Indonesia telah memuat peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya diantaranya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan di kantor imigrasi sama halnya melayani publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintah, untuk memberikan perizinan perjalanan ke luar negeri, memantau imigran yang datang, pemberian visa dan lain-lain. Kantor Imigrasi di Indonesia menyebar di beberapa daerah provinsi Indonesia dengan jumlah kantor sebanyak 115 kantor yang terdiri dari tingkatan dan perbedaan tingkat kantor imigrasi tersebut menunjukkan kewenangan dan agendanya yang berbeda di setiap kantor, Kantor imigrasi dibedakan menjadi beberapa kantor imigrasi yaitu kelas I, kelas II dan kelas III.¹

Terkait dengan pelayanan masyarakat yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan masyarakat.² Kebijakan pelayanan di kantor Imigrasi di seluruh Indonesia berpatokan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. Menurut pasal

¹ Dede Rizky Setiawan, 2017, "*Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja*" Vol. 6, No. 1, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. h. 11.

² Noviyanto, Fitin, 2014, "*Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*" Vol.8, No.1, Jurnal Informatika, Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta. h.9.

1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang kita dapat temui di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai salah satunya ialah pada perizinan. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketentuan Perundang-undangan.³ Pada umumnya Peraturan Undang-undang bersangkutan menetapkan “dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya”. Larangan tersebut diikuti oleh perincian dari kriteria, syarat-syarat, dan hal lainnya yang perlu dipatuhi oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁴ Negara merupakan subjek hukum yang terpenting (*par excellence*) dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya secara factual maupun dilihat secara historis.⁵

³ Sjachran Basah, 1995. “pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi”, *Jurnal pada penataran hukum administrasi dan lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h.1-2.

⁴ S.Prajudi Atmostidirjo, 2000, *Hukum Administrosi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.97.

⁵ Mochtar Kusumaatmaja, 1981, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, h.89.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab dari terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai ?
2. Bagaimanakah upaya Kantor Imigrasi dalam Melakukan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas Visa Kunjungan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai bagi warga Negara asing yang telah melanggar izin tinggal dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelanggaran izin tinggal dari warga Negara asing.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Menurut Kartini Kartono, metode penulisan adalah cara – cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.⁶ Dilihat dari jenisnya, penulisan jurnal ini dikategorikan sebagai penulisan yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dikaitkan dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan

⁶ Kartini Kartono, 1998, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Tesis Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 58.

sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum.⁷

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan di kantor Imigrasi kelas 1 khusus ngurah rai

Pada dasarnya seseorang warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang ingin berkunjung atau untuk tinggal sementara di Indonesia haruslah memiliki dokumen yang lengkap, dokumen inilah yang sering kita sebut visa. Visa merupakan keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Penyalahgunaan terhadap Bebas Visa Kunjungan baru dapat diketahui atau dikatakan terjadi apabila warga negara asing yang masuk ke wilayah Negara kesatuan Indonesia melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin, yang mengakibatkan dampak negative pada negara yang memberikan izin kunjungan.⁸

Dengan sudah di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Bebas Visa Kunjungan adalah izin kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing yang berkunjung ke Indonesia, hanya berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari

⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakaerta, h. 32.

⁸ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia, Malang, h. 129.

dalam rangka kepariwisataan, konvensi, kegiatan sosial budaya atau usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Team Anggota Perizinan Kantor Wilayah Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai Bali, yang terdiri dari Ida Bagus Oka Adnyana menyebutkan bahwa, Jika warga Negara asing yang masuk ke Wilayah Republik Indonesia melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyalahi izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang didasarkan, Contohnya saja bisnis yang ilegal, berkerja, dan hal lainnya yang perbuatannya dapat dikatakan menyalahi izin keimigrasian atau penyalahgunaan bebas visa kunjungan. Berikut ini ialah tindakan penyalahgunaan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang dapat diidentifikasi dalam wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai antara lain :

1. Warga Negara asing yang telah sengaja melakukan penyalahgunaan dalam melaksanakan kegiatan yang illegal tau yang tidak sesuai dengan Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya. Dalam pembahasan penyalahgunaan bebas visa kunjungan ialah dengan pemberian izin kepada warga Negara asing adalah untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan kepariwisataan saja dan bukan melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan kepariwisataan, contohnya warga negara asing pemegang izin bebas visa kunjungan ternyata melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia yang seharusnya mereka menggunakan visa kunjungan usaha (VKU).
2. Overstay atau lewat batas waktu, wisatawan pemegang izin bebas visa kunjungan diberikan hak untuk tinggal di

wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila masa berlakunya izin tersebut telah habis dan masih berada atau tinggal di Indonesia, hal tersebut dikenal dengan istilah *overstay* atau lewat batas tinggal.

3. Memperoleh tanda cap bertolak dan izin masuk dengan ilegal atau tanpa melalui prosedur yang tidak sah. Izin masuk merupakan izin yang tertera pada visa atau surat perjalanan warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat yang melakukan pemeriksaan imigrasi berlaku sesuai dengan jenis visa yang dipegang. Untuk dapat meninggalkan wilayah Indonesia atau masuk, orang asing tersebut harus memperoleh izin masuk atau cap tanda bertolak setelah itu harus dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.

Di samping peraturan atau kebijakan yang tertera tersebut, sebenarnya ada beberapa faktor-faktor juga ikut mendorong adanya penyalahgunaan bebas visa kunjungan. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Team Anggota Perizinan Kantor Wilayah Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai Bali, Made Putri Kartika mengatakan bahwa, faktor-faktor tersebut tidak dapat dielakan dengan aktivitas pariwisata serta kesempatan yang terbuka secara meluas yang akhirnya diberikan oleh kebijakan bebas visa kunjungan. Kalau dilihat dari faktor-faktor tersebut, dapat berasal dari intern atau dari dalam pelaku itu sendiri, tetapi juga didukung oleh faktor ekstern, dalam artian lingkungan, baik yang menyangkut faktor geografis, ekologis maupun sosial.

a. Faktor Geografis

Secara geografis Indonesia yang terletak di antara benua besar yakni benua Australia dan Asia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letaknya yang strategis tersebut Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan transit dan lalu lintas Internasional. Selain itu faktor keadaan geografis, ekologis maupun sosial, ditambah lagi dengan wilayah Indonesia yang tersebar menjadi beribu-ribu pulau, maka yang menjadi permasalahannya ialah pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang menggunakan izin bebas visa kunjungan dengan berbagai dorongan sangat sulit realisasikan. Selain itu akan menimbulkan kendala dalam masalah pengawasan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat bergerak dari satu daerah ke daerah kepulauan lainnya.

b. Faktor Ekologis

Keadaan ekologi Indonesia yang mencerminkan sebagai Negara yang berpotensi melakukan investasi. Penyelasan tentang keadaan ekologis tersebut dengan berbagai daya dukung di atas, tidak menutup kemungkinan warga Negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dengan bebas visa kunjungan. Dalam ruang lingkup yang lebih sempit yaitu Bali khususnya Denpasar sebagai lokasi penelitian, maka faktor tersebut didukung lagi dengan keadaan wilayah sebagai daerah pariwisata yang memiliki interaksi cukup tinggi dengan

warga Negara asing. Kegiatan-kegiatan ilegal dari orang asing tersebut dapat disamakan pada kegiatan lainnya, sehingga muncul bisnis ilegal, dibalik fasilitas bebas visa kunjungan. Indikasi ini dapat dibuktikan dari fluktuasi penyalahgunaan izin keimigrasian bagi warga Negara asing yang menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang diidentifikasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai, disamping itu pula pada kasus yang telah diselesaikan melalui proses peradilan.

c. Faktor sosial

Faktor sosial merupakan faktor potensial sebagai penyebab penyalahgunaan izin bebas visa kunjungan sebagai interaksi antara warga Negara asing yang memegang izin kunjungan. Interaksi tersebut berkaitan dengan warga Negara Indonesia sebagai mitra kerjanya yang berhubungan dengan pendidikan social budaya, konvensi dan pariwisata. Karena kelemahan kebijakan izin bebas visa kunjungan dengan prosedur pelaksanaan yang demikian ini memberikan peluang bagi pemegang izin melakukan penyimpangan terhadap izin kunjungan tersebut dengan melakukan kegiatan bisnis ilegal, bekerja maupun kegiatan terselubung lainnya yang bertentangan dengan maksud pemberian izin kunjungan tersebut.

2.2.2 Upaya Kantor Imigrasi dalam Melakukan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas Visa Kunjungan

Penyelsaian praktek penyalahgunaan atau praktek izin ilegal bebas visa kunjungan, pemahamannya dapat digali dari pemahaman penanggulangan kejahatan secara umum, sebagai suatu langkah-langkah 'kebijakan' yang rasional dan mutlak. E.Utrecht mengatakan bahwa, bila pembuatan peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁹ Batasan yang telah umum diterima, 'kebijakan' adalah suatu sistem pengendalian yang dilandasi oleh suatu pemikiran atau logika rasional dengan sasaran yang telah ditentukan. jika batasan yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan penanggulangan kejahatan, maka yang dikedepankan adalah 'kebijakan kriminal' sebagai suatu sistem pengendalian yang dilandasi oleh suatu pemikiran rasional dalam pengendalian kejahatan. Upaya rasional, pada awalnya dikemukakan Marc Ancel, yang menyebutkan bahwa "*the rational organization of the control of crime by society*". Di dalam kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan 3 (tiga) macam metode/cara, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (upaya represif)

⁹ E. Utrech, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichiar, Jakarta, h.187.

2. Penanganan faktor-faktor yang bersifat kriminogen; (upaya preventif) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan dengan menggunakan sarana media massa.¹⁰

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara umum dan meluas semestinya perlu memperhitungkan bagaimana langkah pendekatan integral, dalam artian adanya keseimbangan antara pendekatan penal dengan non-penal. Namun demikian, apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, langkah strategis adalah melalui sarana non penal, disebabkan karena langkah maupun upaya tersebut lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal mempunyai kelemahan.¹¹ pemikiran tentang metode penanggulangan kejahatan tersebut diaplikasikan pada penanggulangan praktek penyalahgunaan bebas visa kunjungan tidak dapat dilepaskan dengan penanggulangan kejahatan yang pada umumnya dalam hubungannya dengan politik kriminal. Apabila penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan, sebagaimana diketahui bahwa Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana umum, maka tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 yaitu meliputi proses : penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka sidang Pengadilan sampai kepada

¹⁰ Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 36.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.7.

eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan). Salah satunya berkenaan dengan langkah-langkah penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan dengan langkah preventif. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan sumber daya manusia dari pihak keimigrasian, menyempurnakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menangani masalah keimigrasian, meningkatkan upaya pengawasan sebagaimana dikemukakan dalam Majalah Keimigrasian pada pelaksanaannya diwujudkan dalam mekanisme sistem pengamanan teknis pemberian perizinan keimigrasian serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.¹²

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berikut Adalah Kesimpulan Dari Pembahasan Yang Telah Disampaikan Diatas :

1. Penyalahgunaan terhadap Bebas Visa Kunjungan baru dapat diketahui atau dikatakan terjadi apabila warga negara asing yang masuk ke wilayah Negara kesatuan Indonesia melakukan aktivitas atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin, yang mengakibatkan dampak negative pada negara yang memberikan izin kunjungan. Jika warga Negara asing yang masuk ke Wilayah Republik Indonesia melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyalahi izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang didasarkan, seperti bisnis yang ilegal,

¹² Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017, *OTJ dan Komunikasi Menuju Pelayanan Imigrasi Lebih Baik*, Edisi V, Bhumipura, Jakarta, h.8.

berkerja, dan hal lainnya yang perbuatannya dapat dikatakan menyalahi izin keimigrasian atau penyalahgunaan bebas visa kunjungan.

2. Upaya penanggulangan pelanggaran izin tinggal terhadap penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan dapat dilakukan dengan langkah preventif. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan sumber daya manusia dari pihak keimigrasian, menyempurnakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menangani masalah keimigrasian, meningkatkan upaya pengawasan, sistem pengamanan dalam teknis pemberian perizinan keimigrasian serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran keimigrasian.

3.2 Saran

Kebijakan pemberian izin tinggal di Indonesia haruslah berlaku secara ketat untuk meminimalisasikan praktek penyalahgunaan fasilitas bebas visa izin kunjungan yang nantinya bisa memungkinkan praktek kriminalisasi yang muncul. Pengawasan lapangan dengan memeriksa secara langsung perihal kebenaran sponsor untuk menghindari terjadinya sponsor fiktif dan surat yang diberikan oleh instansi terkait pemberian izin tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atmostidirjo, S.Prajudi, 1995, *Hukum Administrosi Negara*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1998, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Tesis Ilmu Hukum dalam Hilman Adikusuma*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mochtar, Kusumaatmadja, 1981, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Utrech, Ernst, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

JURNAL

Dede Rizky Setiawan, 2017, “Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja” Vol. 6, No. 1, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Noviyanto Fiti, 2014, “Implementasi Sikades (System Informasi Kependudukan Desa) Untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile” Vol.8, No.1, *Jurnal Informatika*, Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta.

Sjachran Basah, 1995, “pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi”, *Jurnal pada penataran hukum administrasi dan lingkungan. Fakultas Hukum Universitas airlangga*, Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public

peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebaas Visa Kunjungan